

KEWAJIBAN KONTRAKTOR TERHADAP KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA (K3) PADA PT. ANGKASA PURA II KANTOR CABANG BANDAR UDARA INTERNASIONAL KUALANAMU

Oleh :

Ahmad Mustofa¹⁾ dan Jaminuddin Marbun²⁾
Universitas Darma Agung, Medan^{1,2)}

E-Mail:

ahmad.mustofa.ap2@gmail.com²⁾, jaminuddinmarbun@yahoo.co.id²⁾

ABSTRACT

Construction projects are a series of types of activities involving company management, labor, and technical equipment and construction materials. The procurement of construction materials covering large or small scale can cause sources of accidents and health problems. In general, the activities of construction work are carried out in open spaces / fields. Occupational Health and Safety Planning in a construction project is one of the requirements in carrying out the work of a project and greatly provides great benefits for national development togetherness, welfare for workers and the community. This research is an empirical juridical study; an approach by seeing a legal reality in society. The location of this research is the Office of Contractors of Personnel and General Affairs (Personnel and General Affairs). K3 (Occupational Health and Safety) is under the auspices of the Department of Personnel and K3 (Occupational Health and Safety) protection is given to workers. Contractors must comply with all applicable laws and regulations in Indonesia regarding Occupational Safety and Health. Then the contractors must integrate the Contractor's Occupational Safety and Health Management System with the Occupational Safety and Health Management System of the employer company, PT. Angkasa Pura II (Persero) Kualanamu International Airport Branch Office which is engaged in airport business. A contractor in the Work Environment of PT. Angkasa Pura II (Persero) Kualanamu International Airport Branch Office is one of the companies that have implemented occupational safety and health (K3), by conducting work safety and health efforts. Even though the company has provided protective equipment, in reality there are many workers who do not want to use it.

Keywords: Occupational Safety and Health, Contractor's Obligations.

1 PENDAHULUAN

Dalam proses pelaksanaan pekerjaan yang sering muncul dan terjadi adalah kecelakaan kerja, gangguan kesehatan sewaktu kerja. Masalah ini adalah salah satu yang harus diutamakan oleh perusahaan jasa konstruksi, tentunya akan menambah biaya pengeluaran anggaran bagi pihak perusahaan. Pelaksanaan proyek konstruksi adalah berbagai/rangkaian

jenis kegiatan yang melibatkan manajemen perusahaan, tenaga kerja, peralatan teknik dan bahan konstruksi. Kegiatan pekerjaan konstruksi pada umumnya adalah dilakukan, dikerjakan pada ruang/lapangan terbuka, terkadang dapat menimbulkan kerugian seperti halnya pada genangan air/lumpur dan di bawah permukaan tanah asli maupun timbunan, dan dalam kondisi cuaca yang silih berganti. Masalah ini tidak

dapat dihindari dan dapat menimbulkan penyakit dan gangguan kesehatan, akibat negatifnya akan kehilangan sumber daya tenaga kerja. Untuk mencegah kerugian dari proyek konstruksi, diperlukan suatu sistem manajemen K3 yang mengatur dan dapat menjadi acuan bagi konsultan, kontraktor, dan para pekerja konstruksi. Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3) dalam pelaksanaan proyek konstruksi dapat memberikan kepastian bahwa kinerjanya akan terus memenuhi persyaratan hukum dan kebijakan yang berlaku serta untuk membantu pencapaian Nihil Kecelakaan dan Kerugian Nihil yang sangat menentukan keberhasilan proyek konstruksi.

Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) bertujuan mencegah, mengurangi, bahkan menihilkan risiko kecelakaan kerja (*zero accident*). Dalam menerapkan konsep ini tidak boleh sekedar dianggap sebagai upaya pencegahan kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja yang menghabiskan banyak biaya (*cost*) perusahaan, melainkan harus dianggap sebagai bentuk investasi jangka panjang yang memberi keuntungan yang berlimpah pada masa yang akan datang. Aspek utama hukum K3 ada beberapa yaitu norma keselamatan, kesehatan kerja, dan kerja nyata. Untuk mewujudkan keselamatan kerja ada norma yang harus dilihat yang merupakan sarana atau alat untuk mencegah terjadinya kecelakaan kerja yang tidak diduga yang disebabkan oleh kelalaian kerja serta lingkungan kerja yang tidak kondusif.

Dalam Undang Undang Nomor 1 Tahun 1970 pada pasal 3 ditetapkan syarat syarat keselamatan kerja. Salah satu pernyataan dari pasal ini adalah “Memperoleh keserasian antara tenaga kerja, alat kerja, lingkungan, cara dan

proses kerjanya.” Undang undang ini sudah mengatur perusahaan untuk menyediakan alat-alat apa yang perlu disediakan ketika perusahaan akan beroperasi dan bagaimana mengupayakan terjaminnya keamanan penggunaan alat tersebut oleh pekerja. Tentu alat-alat bergantung tingkat risiko daripada jenis pekerja atau buruh.

PT. Angkasa Pura II (Persero), sebagaimana diketahui, telah mengelola 13 (tiga belas) bandara di Indonesia dan salah satunya yaitu Bandar Udara Internasional Kualanamu di Sumatera Utara yang bertaraf internasional. PT. Angkasa Pura II (Persero) Kantor Cabang Bandar Udara Internasional Kualanamu sebagai salah satu Badan Usaha Milik Negara (BUMN) di lingkungan Departemen Perhubungan dalam perkembangannya. Pembangunan infrastruktur di lingkungan PT. Angkasa Pura II (Persero) Cabang Bandar Udara Internasional Kualanamu tidak terlepas dari jasa konstruksi.

Selaras dengan Visi PT. Angkasa Pura II (Persero) melaksanakan salah satu Misinya yaitu “Memastikan Keselamatan dan Keamanan Sebagai Prioritas Utama”, maka Direksi dan Karyawan PT. Angkasa Pura II (Persero) berkomitmen untuk melaksanakan kebijakan Keselamatan dan Kesehatan Kerja sebagai berikut:

1. Menjamin Keselamatan dan Kesehatan Kerja bagi seluruh tenaga kerja dan orang lain di tempat kerja termasuk kontraktor, pemasok, pengunjung dan tamu.
2. Memenuhi semua peraturan perundang-undangan pemerintah yang berlaku dan persyaratan lainnya yang berkaitan dengan penerapan

Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) di tempat kerja.

3. Melakukan perbaikan berkelanjutan terhadap Sistem Manajemen

Rumusan Masalah

Adapun yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana kewajiban kontraktor terhadap Keselamatan dan Kesehatan Kerja di lingkungan Kerja PT. Angkasa Pura II (Persero) Kantor Cabang Bandar Udara Internasional Kualanamu Dikaitkan dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970?
2. Bagaimana pelaksanaan kewajiban kontraktor terhadap Keselamatan dan Kesehatan Kerja di lingkungan Kerja PT. Angkasa Pura II (Persero) Kantor Cabang Bandar Udara Internasional Kualanamu Dikaitkan dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970?

2 METODE PELAKSANAAN

Penelitian ini merupakan penelitian yang bersifat yuridis empiris. pendekatan yuridis empiris adalah pendekatan dengan melihat sesuatu kenyataan hukum di dalam masyarakat. Lokasi yang dipilih sebagai penelitian adalah Kantor Kontraktor Bagian Personalia dan Umum (Personnel and General Affair). K3 (Kesehatan dan Keselamatan Kerja) berada dibawah naungan Departemen Personalia dan perlindungan K3 (Kesehatan dan Keselamatan Kerja) tersebut diberikan kepada tenaga kerja.

Sumber data dalam penelitian ini yaitu menggunakan data sekunder adalah data dari penelitian kepustakaan di mana dalam data sekunder terdiri dari KUHPperdata (Burgelijk Wetboek), Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan , Undang-undang Nomor 1 Tahun 1970 Tentang

Keselamatan Kerja, Peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh Kontraktor (Perjanjian Kerja Bersama), bahan hukum sekunder berupa buku literatur, hasil karya sarjana untuk memperluas wawasan penulis mengenai bidang penulisan, bahan hukum tersier terdiri dari Kamus hukum, Kamus bahasa Indonesia, Kamus Inggris Indonesia. Metode pengumpulan bahan dan/atau data yaitu dengan menggunakan studi kepustakaan dan wawancara sebagai berikut studi kepustakaan, dan Wawancara yang sebagai respondennya adalah karyawan Kontraktor, Personalia, P2K3 (Panitia Pembina Keselamatan dan Kesehatan Kerja) di PT. Angkasa Pura II (Persero) Bandar Udara Internasional Kualanamu.

TINJAUAN PUSTAKA

1. Hubungan Kerja

Pada Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Ketenagakerjaan Nomor 13 Tahun 2003 disebutkan bahwa “Hubungan Kerja adalah hubungan antara pengusaha dengan tenaga kerja berdasarkan perjanjian kerja, yang mempunyai unsur pekerjaan, upah dan perintah”.

2. Perjanjian

Perjanjian dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPperdata) diatur dalam Pasal 1313 yaitu suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih. Dari semua definisi perjanjian yang diterangkan di atas terlihat, bahwa suatu perjanjian merupakan suatu rangkaian perkataan yang mengandung janji atau kesanggupan, baik secara lisan maupun secara tertulis.

3. Perjanjian Kerja

Dalam Pasal 1 angka 14 Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, perjanjian kerja adalah perjanjian antara

pekerja/buruh dengan pengusaha atau pemberi kerja yang memuat syarat-syarat kerja, hak dan kewajiban para pihak.

4. Keselamatan dan Kesehatan Kerja

Pemberian perlindungan bagi pekerja dapat dilakukan, baik dengan jalan memberikan tuntunan, maupun dengan jalan meningkatkan pengakuan hak-hak asasi manusia, perlindungan fisik dan teknis serta sosial dan ekonomi melalui norma yang berlaku dalam lingkungan kerja itu. Oleh karena itu maka perlindungan pekerja mencakup norma keselamatan kerja: meliputi keselamatan kerja yang bertalian dengan mesin, pesawat, alat-alat kerja bahan dan proses pengerjaannya, keadaan tempat kerja dan lingkungan serta cara-cara melakukan pekerjaan, norma kesehatan kerja dan heigiene Kesehatan Perusahaan meliputi: pemeliharaan dan mempertinggi derajat kesehatan pekerja, dilakukan dengan mengatur pemberian obat-obatan, perawatan tenaga kerja yang sakit.

3 HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Kewajiban Kontraktor Terhadap Keselamatan dan Kesehatan Kerja

Untuk mewujudkan perlindungan dalam hal keselamatan kerja, maka pemerintah melakukan upaya pembinaan norma di bidang ketenagakerjaan. Dalampengertian pembinaan norma ini sudah mencakup pengertian pembentukan, penerapan dan pengawasan norma itu sendiri. Keselamatan kerja bertalian dengan kecelakaan kerja yaitu kecelakaan yang terjadi di tempat kerja atau dikenal dengan kecelakaan industri. Kecelakaan

industri ini dapat diartikan : suatu kejadian yang tidak diduga semula dan tidak dikehendaki yang mengacaukan proses yang telah diatur aktivitasnya. Suatu kejadian atau peristiwa tertentu adalah sebab musababnya demikian pula kecelakaan industri/kecelakaan kerja ini.

Selain pembinaan dan bimbingan mengenai inventaris tempat kerja, juga memberikan pembinaan Inventarisasi data kecelakaan kerja dan Penyusunan statistik kecelakaan kerja. Jadi perusahaan tersebut diwajibkan untuk membuat data yang seakurat mungkin mengenai kecelakaan kerja yang terjadi di perusahaan. Tujuan dari pembuatan statistik kecelakaan kerja adalah untuk mengetahui jumlah kecelakaan kerja yang terjadi dari tahun ke tahun, sehingga dapat di ketahui apakah tingkat kecelakaan kerja dari tahun ke tahun mengalami peningkatan atau penurunan. jadi perusahaan dituntut untuk selalu transparan apabila terjadi kecelakaan kerja.

Sistem manajemen K3 berdasarkan Permenaker No.5 tahun 1996 dimana Sistem Manajemen K3 di lingkungan kerja adalah bagian dari sistem manajemen secara keseluruhan yang meliputi struktur organisasi, perencanaan, tanggung jawab, pelaksanaan, prosedur, proses dan sumberdaya yang dibutuhkan bagi pengembangan, penerapan, pencapaian, pengkajian dan pemeliharaan kebijakan keselamatan dan kesehatan kerja dalam rangka pengendalian risiko yang berkaitan dengan kegiatan kerja guna terciptanya tempat kerja yang aman, efisien dan produktif.

Adapun tujuan dan sasaran Sistem Manajemen Kesehatan dan keselamatan kerja adalah menciptakan suatu sistem keselamatan dan kesehatan kerja di tempat kerja dengan melibatkan unsur manajemen, tenaga kerja, kondisi

dan lingkungan kerja yang terintegrasi dalam rangka mencegah dan mengurangi kecelakaan dan penyakit akibat kerja serta terciptanya tempat kerja yang aman, efisien, dan produktif.

PT. Angkasa Pura II (Persero) dalam program menuju *The Best Smart Connected Airport In The Region* terus mengembangkan potensi Bandara Internasional Kuala Lumpur. Terkait dengan visi dan misi PT Angkasa Pura II (Persero) tetap mengedepankan

Keselamatan dan Kesehatan Kerja di lingkungan kerja. Berdasarkan PP Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2012 tentang Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja. Demi mencapai hal tersebut PT. Angkasa Pura II (Persero) Kantor Cabang Bandar Udara Internasional Kuala Lumpur membentuk struktur organisasi dan peran dan wewenang Panitia Pembina Keselamatan dan Kesehatan Kerja.

Tabel 1. PERAN DAN WEWENANG PANITIA PEMBINA KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA (P2K3)

Peran	Wewenang
Ketua	<ol style="list-style-type: none"> 1. Memimpin semua rapat pleno ataupun menunjuk anggota untuk memimpin rapat pleno Panitia PK3; 2. Menentukan langkah dan kebijakan demi tercapainya pelaksanaan program-program Panitia PK3; 3. Mempertanggung-jawabkan pelaksanaan K3 di Perusahaan ke Dinas/Instansi terkait melalui Pimpinan Perusahaan; 4. Mempertanggung-jawabkan program-program kerja Panitia PK3 dan pelaksanaannya kepada Direksi; 5. Mengawasi dan mengevaluasi program-program K3 di Perusahaan.
Wakil Ketua	<ol style="list-style-type: none"> 1. Membantu ketua dalam mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan program-program K3 di Perusahaan; 2. Membantu ketua dalam merumuskan kebijakan-kebijakan demi tercapainya pelaksanaan Program-program P2K3; 3. Mewakili Ketua saat berhalangan hadir pada kegiatan-kegiatan rapat P2K3.
Sekretaris	<ol style="list-style-type: none"> 1. Membuat undangan dan notulen rapat P2K3; 2. Mengelola administrasi surat-surat P2K3; 3. Melaksanakan pencatatan rekaman-rekaman K3; 4. Memberikan bantuan/saran yang diperlukan oleh seksi- seksi demi suksesnya program-program Kesehatan dan keselamatan kerja; 5. Melaporkan hasil ke Dinas/Instansi terkait mengenai hal- hal yang bersangkutan dengan kondisi dan tindakan bahaya di tempat kerja.
Anggota	<ol style="list-style-type: none"> 1. Melaksanakan program-program kerja yang telah ditetapkan sesuai dengan seksi masing-masing; 2. Melaporkan kepada Koordinator atas kegiatan yang telah dilaksanakan.

Panitia Pembina Keselamatan dan Kesehatan Kerja Bandar Udara Internasional Kuala Lumpur memiliki fungsi antara lain:

- a. Menghimpun & mengolah data mengenai Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) di tempat kerja.

- b. Membantu menunjukkan dan menjelaskan kepada setiap tenaga kerja mengenai :
- 1) Ada beberapa faktor bahaya di tempat kerja yang dapat menimbulkan gangguan K3 termasuk bahaya kebakaran dan peledakan serta cara menanggulangnya.
 - 2) Faktor-faktor yang dapat mempengaruhi efisiensi dan produktivitas kerja.
 - 3) Alat Pelindung Diri (APD) bagi tenaga kerja yang bersangkutan.
 - 4) Mekanisme/cara dan sikap yang benar dan aman dalam melaksanakan pekerjaannya.
- c. Membantu Pengusaha/Pengurus dalam :
- 1) Mengevaluasi cara kerja, proses dan lingkungan kerja.
 - 2) Menentukan tindakan perbaikan dengan alternatif terbaik.
 - 3) Mengembangkan sistem kendali terhadap bahaya terhadap Keselamatan dan Kesehatan Kerja.
 - 4) Mengevaluasi penyebab timbulnya kecelakaan, penyakit akibat kerja (PAK) serta mengambil langkah-langkah yang diperlukan.
 - 5) Meningkatkan kegiatan penyuluhan dan penelitian di bidang keselamatan kerja, higiene perusahaan, kesehatan kerja dan ergonomi.
 - 6) Melaksanakan pemantauan terhadap gizi kerja dan menyelenggarakan makanan di perusahaan.
 - 7) Memeriksa kelengkapan peralatan keselamatan kerja.
 - 8) Mengembangkan pelayanan kesehatan tenaga kerja.
 - 9) Mengembangkan laboratorium sebagai sarana praktek Keselamatan dan Kesehatan Kerja, melakukan pemeriksaan laboratorium dan melaksanakan interpretasi hasil pemeriksaan.
 - 10) Menyelenggarakan administrasi keselamatan kerja, higiene perusahaan dan kesehatan kerja.
- d. Membantu Pimpinan Perusahaan (Manajemen Puncak) dalam menyusun kebijaksanaan manajemen dan pedoman kerja dalam rangka upaya meningkatkan keselamatan kerja, higiene perusahaan, kesehatan kerja, ergonomi dan gizi kerja.

Kontraktor di Lingkungan PT. Angkasa Pura II Bandar Udara Kualanamu Internasional sudah memperkejakan paling sedikit 100 orang, dan masuk dalam kategori perusahaan yang mempunyai tingkat potensi bahaya tinggi. Karena bergerak di bidang kontruksi dan bangunan. Dalam hal ini menerapkan sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja perusahaan wajib melaksanakan:

- a. Penetapan Kebijakan K3
- b. Perencanaan K3
- c. Pelaksanaan rencana K3
- d. Pemantauan dan Evaluasi K3
- e. Peninjauan dan Peningkatan Kinerja SMK3

Kontraktor di Lingkungan PT. Angkasa Pura II sudah menerapkan sistem keselamatan dan kesehatan kerja yang dijelaskan dalam PP. No. 50 Tahun 2012 bahwa, setiap perusahaan yang mempunyai tingkat potensi bahaya tinggi wajib menerapkan sistem keselamatan dan kesehatan kerja (SMK3). Dalam hal ini perusahaan

tersebut ada perlindungan hukum perusahaan dan menerapkan SMK3. terhadap pekerjaannya karena peraturan

Tabel 2. Target Dan Program-Program K3 PT. Angkasa Pura II (Persero) Kantor Cabang Bandar Udara Internasional Kualanamu

Sasaran	Program	Wewenang
Diketahui bahwa Tidak ada kecelakaan kerja yang meniadakan waktu kerja tenaga kerja melebihi 2x24 jam dan atau terhentinya proses melebihi shift berikutnya	Merekrut Ahli K3 Umum untuk merencanakan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja dan Penerapannya serta melakukan identifikasi bahaya dan rencana pengendalian terhadapnya	HUMAN CAPITAL
	Membentuk Panitia Pembina Keselamatan dan Kesehatan Kerja (P2K3) sesuai perundang-undangan yang berlaku untuk mendukung berjalannya penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja	Pimpinan Perusahaan
	Menyediakan sumber daya yang dibutuhkan sesuai identifikasi bahaya dan perencanaan penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja	HUMAN CAPITAL
Meningkatkan derajat kesehatan kerja tenaga kerja	Ikut serta dalam program BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan Pemerintah	HUMAN CAPITAL dan Ahli K3 Umum
	Melaksanakan kerjasama dengan rumah sakit terdekat sebagai rujukan penanganan kecelakaan kerja ataupun keadaan darurat di tempat kerja	HUMAN CAPITAL
	Menyediakan kantin tenaga kerja dan bekerja sama dengan jasa katering penyedia makanan sehat dengan harga yang terjangkau oleh tenaga kerja	HUMAN CAPITAL dan Ahli K3 Umum
Menngembangkan dan meningkatkan pengetahuan terhadap tenaga kerja mengenai Keselamatan dan Kesehatan Kerja di tempat kerja	Melaksanakan pendidikan dan pelatihan Keselamatan dan Kesehatan Kerja sesuai dengan kebutuhan, keahlian dan kompetensi tenaga kerja secara rutin baik dilaksanakan sendiri maupun pihak luar	HUMAN CAPITAL dan Ahli K3 Umum
	Menjalin kerjasama dengan dinas-dinas terkait yang memiliki kewenangan khusus untuk memberikan pelatihan/pendidikan K3 di tempat kerja	HUMAN CAPITAL dan Ahli K3 Umum
Meningkatkan dan memelihara kinerja K3 Perusahaan	Melaksanakan audit internal Sistem Manajemen Keselamatan Kerja minimal setiap satu tahun sekali ataupun jika ada kondisi yang memerlukan tindakan audit Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja baik secara internal maupun eksternal	P2K3

B. Pelaksanaan Kewajiban Kontraktor Terhadap Kesehatan dan Keselamatan Kerja di Lingkungan Kerja

Keselamatan dan Kesehatan Kerja merupakan faktor penting dalam pekerjaan, terutama untuk pekerjaan yang berpotensi (kecelakaan) tinggi,

dan merupakan bentuk perlindungan pengusaha (majikan) terhadap pekerjaannya, setiap pekerja/buruh mempunyai hak untuk memperoleh perlindungan atas :

- a. Keselamatan dan Kesehatan Kerja
- b. Moral dan Kesusilaan
- c. Perlakuan yang sesuai harkat dan martabat manusia serta nilai-nilai agama.

Bahwa setiap tenaga kerja berhak mendapat perlindungan atas keselamatannya dalam melakukan pekerjaan untuk kesejahteraan hidup dan meningkatkan produksi serta produktivitas Nasional. Setiap pekerja/buruh yang berada di tempat kerja terjamin pula keselamatannya. Sumber-sumber produksi sangat perludipergunakan secara aman dan efisien. Sangat perlu diadakan segala daya upaya dalam membina norma-norma perlindungan kerja. Pembinaan norma-norma perlu diwujudkan dalam Undang-Undang yang memuat ketentuan-ketentuan umum tentang keselamatan kerja yang sesuai dengan perkembangan masyarakat. industrialisasi teknik dan teknologi.

Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 Pasal 2 menyatakan bahwa :

1. Yang diatur oleh Undang - Undang ini ialah keselamatan kerja dalam segala tempat kerja, baik di darat, di dalam tanah, di permukaan air, di dalam air, maupun di udara, yang berada di dalam wilayah hukum kekuasaan hukum Republik Indonesia.
2. Beberapa ketentuan dalam ayat (1) tersebut berlaku dalam tempat kerja dimana:
 - a. pembuatan, pemakaian, atau dipergunakan mesin, pesawat, alat perkakas, peralatan atau instalasi yang berbahaya atau

- b. dapat menimbulkan kecelakaan, kebakaran, atau peledakan;
- b. pembuatan, pengolahan, dipakai, dipergunakan, diperdagangkan, diangkut atau disimpan bahan atau barang yang dapat meledak, mudah terbakar, menggigit, beracun, menimbulkan infeksi, bersuhu tinggi;
- c. Dikerjakan pembangunan, perbaikan, perawatan, pembersihan atau pembongkaran rumah, gedung atau bangunan lainnya termasuk bangunan perairan, saluran atau terowongan dibawah tanah dan sebagainya atau dimana di lakukan pekerjaan persiapan;
- d. Dilakukan usaha pertanian, perkebunan, pembukaan hutan, pengerjaan hutan, pengolahan kayu atau hasil hutan lainnya, peternakan, perikanan, dan lapangan kesehatan;
- e. Melakukan usaha pertambangan dan pengolahan emas, perak, logam, atau bijih logam lainnya, batu-batuan, gas, minyak atau mineral lainnya baik di permukaan atau di dalam bumi, maupun di dasar perairan;
- f. Dilakukan pengangkutan barang, binatang atau manusia, baik didaratan, melalui terowongan, di permukaan air, di dalam air maupun di udara;
- g. Dikerjakan bongkar-muat barang muatan di kapal, perahu, dermaga, dok, stasiun atau gudang;
- h. dilakukan penyelaman, pengambilan benda dan pekerjaan lain di dalam air;

- h. Dilakukan pekerjaan dalam ketinggian di atas permukaan atau perairan;
- i. Dilakukan pekerjaan di bawah tekanan udara atau suhu yang tinggi atau rendah;
- j. Dilakukannya pekerjaan yang mengandung bahaya berupa tertimbun tanah, kejatuhan, terkena pelantikan benda, terjatuh atau terpelosok, hanyut atau terpelanting dilakukan pekerjaan dalam sumur, tangki atau lubang;
- k. Terdapatnya atau menyebarnya berupa suhu, kelembaban, debu, kotoran, api, asap, gas, hembusan angin, cuaca, sinar atau radiasi, suara atau getaran;
- l. Dilakukan pembuangan atau pemusnahan sampah atau timah;
- m. Dilakukan pemancaran, penyiaran, atau penerimaan radio, radar, televisi atau telepon.
- n. Dilakukan pendidikan, pembinaan, percobaan, penyelidikan, atau riset (penelitian) yang menggunakan alat teknis
- o. Dibangkitkan, dirubah, dikumpulkan, disimpan, dibagi-bagikan atau disalurkan listrik, gas, minyak atau air;
- p. Diputar film, dipertunjukkan sandiwaranya atau diselenggarakan rekreasi lainnya yang memakai peralatan, instalasi listrik atau mekanik

Berbicara mengenai keselamatan kerja, maka yang dimaksudkan disini adalah yang bertalian dengan kecelakaan kerja, yaitu kecelakaan yang terjadi di tempat kerja atau dikenal dengan istilah kecelakaan industri. Ada 4 (empat) faktor penyebab dari

kecelakaan industri/kecelakaan kerja ini, yaitu :

- a. Faktor Manusia
Misalnya, karena kurangnya keterampilan atau kurangnya pengetahuan, salah penempatannya misalnya pekerja lulusan Sekolah Tinggi Menengah (STM) akan tetapi ditempatkan dibagian tata usaha.
- b. Faktor Materialnya/bahanya/perlatannya
Misalnya, bahan ayang seharusnya terbuat dari besi, akan tetapi supaya lebih murah dibuat dari bahan lainnya sehingga dengan mudah dapat menimbulkan kecelakaan.
- c. Faktor Bahaya/Sumber Bahaya, ada dua sebab :
 - 1) Perbuatan bahaya. Misalnya karena metode kerja yang salah, keletihan/kelulusan, sikap kerja yang tidak sempurna, dan sebagainya.
 - 2) Kondisi/keadaan berbahaya. Yaitu keadaan yang tidak aman dari mesin/peralatan, lingkungan, proses, sifat pekerjaan.
- d. Faktor yang dihadapi
Misalnya, kurangnya pemeliharaan/perawatan mesin-mesin atau peralatan sehingga tidak bisa bekerja dengan sempurna.
Kesehatan kerja juga tidak kalah penting dari keselamatan kerja. Keduanya saling berkesinambungan. Tujuan Kesehatan Kerja adalah:
 - a. Meningkatkan dan memelihara derajat kesehatan tenaga kerja yang setinggi-tingginya baik fisik, mental maupun sosial.
 - b. Mencegah dan melindungi tenaga kerja dari gangguan kesehatan yang disebabkan oleh kondisi lingkungan kerja.
 - c. Menyesuaikan tenaga kerja dengan pekerjaan atau pekerjaan dengan tenaga kerja.

d. Meningkatkan produktivitas kerja.

Penerapan K3 dalam perusahaan sampai saat ini memang belum terlaksana dengan baik secara menyeluruh. Meskipun program K3 tersebut telah memiliki dasar hukum yang kuat dalam undang-undang. Karena kecelakaan kerja merupakan kejadian yang tak terduga sebelumnya dan tidak diketahui kapan terjadi.

Kontraktor di Lingkungan Kerja PT. Angkasa Pura II (Persero) Kantor Cabang Bandar Udara Internasional Kualanamu merupakan salah satu perusahaan yang sudah melaksanakan keselamatan dan kesehatan kerja (K3), dengan cara menyelenggarakan upaya keselamatan dan kesehatan kerja. Mengingat perusahaan tersebut bergerak di bidang konstruksi dan bangunan yang memiliki potensi (kecelakaan) tinggi. Endra Purnawirawan selaku Kontraktor di Lingkungan Bandar Udara, menyebutkan bahwa:

“Masalah keselamatan dan kesehatan kerja dalam perusahaan ini sudah kami upayakan. Untuk keselamatan kerjanya kami sudah menyediakan alat-alat pelindung, seperti helm, sarung tangan, sepatu, pelindung mata, masker, dan sabuk pengaman apabila mereka bekerja ditinggian. Namun, banyak dari mereka yang tidak mau memakai alat-alat pelindung tersebut, karena tidak terbiasa. Apalagi kalau disuruh memakai sabuk pengaman, jelas tidak mau katanya seperti monyet. Sedangkan untuk kesehatan kerjanya, bentuk perlindungan dari kami misalnya ada yang sakit atau mengalami kecelakaan akibat kerja kami membawanya ke dokter atau ke rumah sakit. Intinya kami bertanggung jawab”.

Sama halnya dengan yang dikatakan oleh Slamet Waluyo yang bertugas sebagai manager sekaligus mandor Kontraktor di Lingkungan

Kerja Bandar Udara Kualanamu Internasional, beliau menuturkan:

“Pihak perusahaan memang sudah menyediakan alat pelindung kerja, namun banyak dari mereka (pekerja) tidak mau memakainya, alasannya tidak biasa. Misalnya ada 10 pekerja yang mau memakai alat pelindung hanya 4 atau 5 orang. Padahal kami sudah memperingatkan, tetapi tetap saja mereka tidak mau memakainya.

Dari pemaparan di atas dapat diketahui bahwa kontraktor di Lingkungan Kerja Bandar Udara Kualanamu Internasional sudah menyelenggarakan upaya keselamatan dan kesehatan kerja, dengan cara menyediakan alat pelindung diri untuk para pekerjanya. Meski perusahaan sudah menyediakan alat-alat pelindung, namun pada kenyataannya banyak dari mereka tidak mau menggunakannya. Pihak perusahaan sudah memperingatkan, namun para pekerja tetap tidak mau menggunakannya, dengan alasan tidak biasa, terlihat seperti monyet kalau memakai sabuk pengaman, dan lain sebagainya. Padahal memakai alat-alat perlindungan diri serta memenuhi dan mentaati semua syarat-syarat keselamatan dan kesehatan kerja merupakan kewajiban pekerja terhadap perusahaan (pasal 12).

Peneliti juga mewawancarai seorang pekerja tidak tetap yang bertugas sebagai tukang bagian bangunan, dimana pada saat itu beliau sudah memakai alat keselamatan diri namun tidak lengkap, berikut penuturan bapak Dahlan:

“Saya jarang memakai alat keselamatan, karena tidak biasa dan terkadang malah risih. Paling yang saya gunakan hanya sarung tangan dan masker. Sebenarnya mandor seringkali memperingatkan, tapi yamau gimana lagi. Tidak hanya saya, banyak sekali

pekerja yang tidak mau memakai alat keselamatan”.

Dari penuturan diatas bahwa Kontraktor di Lingkungan Bandar Udara Kualanmu Internasional masih banyak yang belum memenuhi peraturan. Selain itu mereka juga belum bisa menciptakan tempat bekerja yang aman serta jauh dari risiko kecelakaan kerja.

Banyak alasan dari pekerja, serta tidak adanya sanksi dari pihak manajemen membuat para pekerja semakin tidak memperhatikan keselamatan mereka. Berarti di sini salah satu faktor yang menyebabkan kecelakanan kerja yaitu kurangnya kesadaran mereka akan keselamatan dan kesehatan bekerja di konstruksi bangunan. Selain itu dari pihak pengurus lapangan yang mengawasi kerja para pekerja dapat mengambil tindakan kepada mereka, dengan memberikan sanksi secara tegas jika tidak mau menggunakan alat-alat keselamatan/pelindung.

Namun, terdapat alasan mengapa sampai saat ini perusahaan belum menerapkan sanksi tegas untuk para pekerja yang lalai dalam hal keselamatan dan kesehatan kerja. Slamet Waluyo selaku Manajemen Kontraktor di Lingkungan Bandar Udara Internasional Kualanamu, beliau berpendapat bahwa:

“Kami hanya mengingatkan dan menegaskan mereka, tidak memberikan sanksi. Kalaupun ada, mau dikasi sanksi apa kami juga bingung. Disuruh bayar denda kami juga ngk tega, kasihan. Ya kalau mereka diperiangatkan tetap bandal. Namun, jika terjadi kecelakaan perusahaan tetap beratnggung jawab, mau diapakan mereka tetap pekerja kami”.

Dari pemaparan diatas dapat diketahui bahwa meski perusahaan tidak

bisa memberikan sanksi kepada pekerjanya, seharusnya pihak perusahaan khususnya yang bertugas sebagai pengurus di lapangan harus lebih kompeten dalam upaya pelaksanaan keselamatan dan kesehatan kerja (K3). Seperti halnya yang disebutkan dalam pasal 14 Undang-Undang No. 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan kerja, yaitu :

1. Secara tertulis menempatkan dalam tempat kerja yang dipimpinya, semua syarat keselamatan kerja yang diwajibkan, sehelai undang-undang ini dan semua peraturan pelaksanaanya yang berlaku bagi tempat-temapt yang mudah dilihat dan terbaca dan menurut petunjuk pegawai pengawas atau ahli keselamatan kerja.
2. Memasang dalam tempat kerja yang dipimpinnya, semua gambar keselamatan kerja yang diwajibkan dan semua bahan pembinaan lainnya, pada tempat-tempat yang mudah dilihat dan terbaca menurut petunjuk pegawai pengawas atau ahli keselamatan kerja.
3. Menyediakan secara Cuma-Cuma, semua alat perlindungan diri yang diwajibkan pada tenaga kerja yang berada di bawah pimpinanya dan meyediakan bagi setiap orang lain yang memasuki tempat kerja tersebut, disertai dengan petunjuk-petunjuk yang diperlukan menurut petunjuk pegawai pengawas atau ahli keselamatan kerja.

Adanya pegawai konraktor di Lingkungan Bandar Udara Kualanmu Internasional yang lalai dalam hal keselamatan kerja, karena perusahaan belum menerapkan poin “A” dan “b” yang tercantum dalam psal 14 Undang-

Undang No. 1 Tahun 1970. Dalam poin tersebut dijelaskan bahwa keharusan perusahaan untuk menulis semua syarat keselamatan kerja dan semua peraturan pelaksanaannya dalam bentuk undang-undang, serta memasang semua gambar keselamatan kerja pada tempat kerja yang mudah dilihat dan terbaca oleh pekerja khususnya. Dengan begitu, pekerja akan lebih memahami pentingnya memakai alat pelindung diri saat bekerja akan lebih memahami akan pentingnya memakai alat pelindung diri saat bekerja agar terhindar dari kecelakaan kerja. Tujuan lain adalah membuat mereka takut dan jera apabila tidak memakai alat pelindung diri, karena bahaya kecelakaan kerja yang mengancam.

Selain itu, pengurus wajib melakukan pembinaan terkait K3 terhadap para pekerjaannya. Tercantum dalam pasal 9 Undang-Undang No. 1 Tahun 1970 tentang keselamatan kerja, yaitu meliputi:

1. Para pengurus diwajibkan memperlihatkan dan menjelaskan pada tiap tenaga kerja baru tentang:
 - a. Kondisi-kondisi dan bahaya-bahaya serta yang timbul dalam tempat kerjanya.
 - b. Semua pengamanan dan alat-alat perlindungan yang diharuskan dalam tempat kerjanya.
 - c. Alat perlindungan diri bagi tenaga kerja yang bersangkutan
 - d. Cara/langkah-langkah dan sikap yang aman dalam melaksanakan pekerjaannya.
2. Pengurus hanya dapat memperkejakan tenaga kerja yang bersangkutan setelah yakin bahwa tenaga kerja tersebut telah memahami syarat-syarat tersebut diatas.
3. Pengurus diwajibkan menyelenggarakan pembinaan

bagisemua tenaga kerja yang berada di bawah pimpinannya, dalam pencegahan kecelakaan dan pemberantasan kebakaran serta peningkatan keselamatan dan kesehatan kerja, pula dalam pemberian pertolongan pertama pada kecelakaan.

4. Para pengurus diwajibkan melakukan pemenuhan dan mentaati semua syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan yang berlaku bagi usaha dan tempat kerja yang dijalankannya.

4 KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Kontraktor wajib mematuhi segala peraturan dan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia mengenai Keselamatan dan Kesehatan Kerja. Kemudian para kontraktor harus mengintegrasikan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja kontraktor itu sendiri dengan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja perusahaan pemberi kerja yaitu PT. Angkasa Pura II (Persero) Kantor Cabang Bandar Udara Internasional Kualanamu yang bergerak dalam bidang bisnis kebandarudaraan.
2. Kontraktor di Lingkungan Kerja PT. Angkasa Pura II (Persero) Kantor Cabang Bandar Udara Internasional Kualanamu merupakan salah satu perusahaan yang sudah melaksanakan keselamatan dan kesehatan kerja (K3), dengan cara menyelenggarakan upaya keselamatan dan kesehatan kerja. Meski perusahaan sudah menyediakan alat-alat pelindung, namun pada kenyataannya banyak dari para pekerja/buruh yang tidak mau menggunakannya.

B. Saran

1. Bagi kontraktor di Lingkungan PT. Angkasa Pura II berkewajiban menerapkan sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja (SMK3). Karena hukumnya wajib untuk perusahaan yang mempunyai tingkat potensi bahaya tinggi. Dan juga termaksud bentuk pelaksanaan dari peraturan pemerintah. Selain itu, pengurus di lapangan harus lebih kompeten dalam upaya pelaksanaan keselamatan dan kesehatan kerja.
2. Bagi perusahaan kontraktor harus lebih sering mengingatkan pekerja/buruh agar lebih sadar bahwa memakai alat pelindung diri/keselamaan mempunyai manfaat yang besar, salah satunya melindungi diri dari bahaya kecelakaan kerja. Selain itu, mereka bersama dengan perusahaan juga harus menciptakan lingkungan tempat kerja yang aman, nyaman, dan jauh dari kemungkinan terjadi kecelakaan kerja. Bila ada pekerja/buruh yang melanggar harus segera diberikan teguran yang tegas.
3. Kepada perusahaan yang memberikan sub kontraktor seharusnya berbadan hukum contoh PT, Koperasi dan Yayasan. Apabila terjadi permasalahan maka yang bertanggung jawab penuh ialah kontraktor tersebut bukan pemberi kerja, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Mengingat perkembangan zaman yang sudah maju, disarankan agar memperbaharui pasal 15 dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja.

5 DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Agusmidah. 2010. *Hukum Ketenagakerjaan Indonesia Dinamika dan KajianTeori*. Bogor: Ghalia Indonesia.
- Ali, Zainudin. 2009. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Asikin,Zainal et al. 1993. *Dasar-Dasar Hukum Perburuhan*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Asikin, Zainal. 2012. *Dasar-dasar Hukum Perburuhan*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Budiono, A Rachmat. 1997. *Hukum Perburuhan di Indonesia*. Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada.
- Hakim,Abdul.2003. *Pengantar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Kansil. 2006. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Khudzaifah, Dimiyati & Kelik Wardiono. 2004. *Metode Penelitian Hukum*, Surakarta: Universitas Muhammadiyah Surakarta.
- Lubis, M. Solly.1994. *Filsafat Ilmu Dan Penelitian*. Bandung : Mandar Maju.
- Manual Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3) PT. Angkasa Pura II Persero Kantor Cabang Bandar Udara Internasional Kualanamu*. 2018.
- Malik, A . 2010. *Pengantar Bisnis Jasa Pelaksana Konstruksi*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Manulang, Sendjun H. 2010. *Pokok-Pokok Hukum Ketenaga Kerjaan*

- di Indonesia.* Jakarta : Universitas Indonesia.
- Simanuhuruk, Marudin SM. 2006. *Reformasi Pengawasan Ketenagakerjaan*, Jakarta: Asosiasi Pengawas Ketenagakerjaan Indonesia.
- Soepomo, Imam. 1999. *Pengantar Hukum Perburuhan*. Jakarta: Djambatan.
- Satjipto, Raharjo. 2003. *Ilmu Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Wijayanti, Asri. 2009. *Hukum ketenagakerjaan Pasca Reformasi*. Jakarta: Sinar Grafika.
- B. Undang-Undang**
- Undang-Undang No. 1 Tahun 1970 Tentang Keselamatan Kerja.
- Undang-Undang NO. 3 Tahun 1992 tentang Jamsostek.
- Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.
- Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.
- Undang-Undang No. 24 Tahun 2011 tentang BPJS.
- Undang–Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi.
- PP No. 50 Tahun 2012 tentang Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja.
- PP No. 53 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedelapan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1993 Tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja.
- PP No. 21 Tahun 2010 tentang Pengawasan Ketenagakerjaan.
- PP No. 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan.
- Kepmen Nomor 609 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyelesaian Kasus Kecelakaan Kerja dan Penyakit Akibat Kerja.